



**PUTUSAN**

Nomor : 1662/Pdt.G/2019 /PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikaarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 09 Mei 1993 Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **XXX** Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **XXX**, Yang beralamat di: Bekasi 17520; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02-07-2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 26 Juni 1993, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

---

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2019/PA.Rks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register : 1662/Pdt.G/2018/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, tertanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - 3.1 XXX (Laki-laki), Umur 2 tahun 4 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (berselingkuh) dengan perempuan lain bernama XXX;
  - 4.2 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2019. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/ Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menunjuk Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Cikarang yaitu Attourokhman, SH. S.Pd.I sebagai Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1662/Pdt.G/2019/PA.Ckr., tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Juli 2019 tersebut ternyata mediasi gagal, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali pada point yang dibantah secara tegas sebagai berikut:

- 4.1. tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat tidak mempunyai waita lain;
- 4.2. tidak benar, yang benar adalah baik nafkah lahir maupun batin Tergugat masih memberikannya, namun untuk nafkah lahir Tergugat hanya memberi untuk anak perminggu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/ Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada waktu masih rukun Tergugat memberikan uang arisan setiap minggu sebesar Rp.200.000,-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan dalam relihnya tetap mengacu dalam gugatannya, demikian pula Terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya mengacu seperti dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tahapan jawab menjawab telah selesai, tahapan selanjutnya adalah pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa ::

1. Fotoopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX, tanggal 16 Mei 2016 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis, sudah cukup dengan bukti tertulis dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Mei tahun 2016 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi ;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
    - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar dari cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXX dan Tergugat sudah tiak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 yng pergi dari rumah adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Mei tahun 2016 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga Kabupaten Bekasi ;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/ Pdt.G/2019/PA.Ckr



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tanga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXX dan Tergugat sudah tiak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 yng pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan bukti seorang saksi yang bernama:

Suparman bin Ali, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Kampung Buek Raya Rt.006 Rw.08, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman dan saksi juga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Mei tahun 2016 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun mendengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXX dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat; demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/ Pdt.G/2019/PA.Ckr



Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh Keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P., haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menadadikan para pihak semaksimal mungkin baik secara langsung pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dan tidak ada kesepakatan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 154 Rbg. Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Cikarang, sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 23 April 2019 bahwa mediasi tetap tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena sejak 25 Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bernama XXX dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 Tergugat yang keluar dari tempat kediaman berwsama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, Tergugat menjawab secara lisan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat juga mengajukan seorang saksi namun saksi tersebut justru mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan Tergugat telah mengajukan seorang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang bernama Sujerman, SH., bin Salim dan Dinda Komalasari binti Abidin, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXX dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan seorang saksi dari Tergugat namun saksi Tergugat tersebut justru mendukung alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta berhubungan satu sama lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal bulan Mei 2016;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXX dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama; ;
7. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil'

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, akan tetapi Pengadilan melihat sebab-sebab keretakan rumah tangga itu sendiri yang tidak bisa dirukunkan kembali, terlepas siapa yang mengawalinya;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya "*Tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apa bila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, dan mempertimbangkan lebih lanjut sebab-sebab perceraian ini, akan tetapi Majelis Hakim akan menilai kepada perkawinan itu sendiri yang sedemikian rupa telah benar-benar pecah (*broken marriage*), sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan anak keturunan dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (sakinah), penuh cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), bukan hanya ikatan lahir saja (perdata), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi:

**ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون**

: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud

oleh karenanya gugatan Penggugat patut ~~dikabulkan~~ karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



د رء المفا سد مقدّم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

2. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka alasan gugatan cerai Penggugat yaitu dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan dalam Catatan Akta Nikah bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dengan (undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.516, 000,-  
(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyyah oleh Kami, Drs. Sayuti, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag. M.SI. dan Darda Aristo, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag. M.SI

Darda Aristo, SHI.,

Panitera Pengganti

Nove Ratnawati, SH.,

Perincian biaya perkara Nomor : 1662/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

1. Pendaftaran ----- Rp.

30.000,-

2. Biaya Proses ----- Rp.

50.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1662/ Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
400.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
6. PNBP P&T -----	Rp.	
20.000,-		
Jumlah	Rp.	516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah);		